

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpstp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. NPWP (VALID)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Rekomendasi Dinas/Intansi Terkait
5. Dokumen Legalitas Badan Hukum (Non Perseorangan)
6. Akte Pendirian Usaha - Izin Usaha - NPWP Perusahaan (VALID) - Surat Keterangan Domisili
7. Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin (Non Input atau Input pada aplikasi Sicantikcloud)
2. Petugas Loker memeriksa persyaratan pemohon.
3. Petugas Loker Mendisposisikan, Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator.
4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi.
5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan